



P U T U S A N

Nomor : 68/Pdt.G/2012/MS-MBO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";

L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu karyawan PT.Kalista Alam, tempat tinggal dahulu di [REDACTED], Kabupaten Nagan Raya dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "TERGUGAT".-

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2012, gugatan mana telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 26 Maret 2012 di bawah Register Nomor : 68/Pdt.G/2012/MS-MBO, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Pertisah, Provinsi Sumut, Akta Nikah Nomor : 247/9/VIII/2007, tanggal 02-08/2007;
- 2 Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai keturunan satu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang berumur 04 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun damai hanya sekitar lima tahun lamanya dan setelah itu selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - 4 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain dan Tergugat jika sedikit ada masalah langsung memukul Penggugat dengan tangan;
 - 5 Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 pada saat itu Tergugat pulang dari kerja dan menanyakan pada Penggugat kenapa diam sehingga kemudian Tergugat tanpa alasan yang jelas mencekek leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat susah makan selama seminggu;
 - 6 Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua dan selama tiga hari disana kemudian kembali lagi ke rumah dan ternyata Tergugat tidak ada lagi di rumah;
 - 7 Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat desa, namun damai hanya sebentar;
 - 8 Bahwa Penggugat termasuk salah seorang yang miskin dan memohon untuk dibebaskan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan terlampir;
 - 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Penggugat ;
 - 2 Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 - 3 Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] dalam asuhan Penggugat;
 - 4 Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga tidak mengutuskan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu pihak Tergugat maka tidak dapat dilakukan mediasi terhadap perkara ini, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, sebelum pemeriksaan perkara tentang Penggugat tergolong yang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka ternyata Penggugat menyatakan ianya sanggup membayar biaya perkara (tidak miskin), maka majelis majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara serta majelis hakim tidak membuat putusan sela karena belum melakukan pemeriksaan tentang miskin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ianya tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

- 1 Photocopy Akta Nikah Nomor: Akta Nikah Nomor : 247/9/VIII/2007, tanggal 02-08/2007;, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Pertisah, Provinsi Sumut, yang beri tanda bukti (P.1);
- 2 Photocopy Kartu Tanda Penduduk AN.(Penggugat) diberi tanda bukti (P.2); kedua bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Asli Surat keterangan kepala desa nomor :60/SD/DM/NR/VIII/2012, yang menerangkan benar Klimanto penduduk gampong Simpang Dua dan sekarang sudah tridak diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksinya dipersidangan, yaitu :

- 1 Saksi I, umur 24 tahun, Agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nagan Raya, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah tetangga saksi dan benar keduanya suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kewributan, saksi sering mendengar mereka ribut, bahkan saksi peernah mendengar dari Penggugat ianya dipukul oleh tergugat;



- Bahwa setahu saksi penyebab dari ributnya mereka adalah karena Tergugat menuduh Penggugat pacaran dengan lelaki lain;
 - Bahwa kini lebih kurang sudah setahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal di tempat orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
2. Saksi II, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah tetangga saksi dan benar anaatara keduanya suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka pada mulanya rukun damai, namun mulai agustus 2011 mulai terjadi keributan, saksi melihat sendiri keributan mereka dimana saat itu Tergugat memukul Penggugat dan saksi meleraikannya;
- Bahwa masalah rumah tngga mereka ini sudah pernah didamaikan di Gampong, namun damai hanya satu bulan yang kemudian menurut laporang Penggugat pada saksi mereka kembali ribut;
- Bahwa akibat keributan terjadi maka pada bulan Oktober 2011 tergugat pergi yang sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;-

Menimbang, bahwa atas perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, telah terlaksana ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, terjadi kekerasan dalam rumah tangga bahkan kini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diberitahukan alamatnya yang hingga kini sudah setahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat (bukti P.1 dan P.2) serta menghadirkan seorang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, sedangkan bukti P.2, adalah akta otentik yang merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) mengajukan gugatan perceraian ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ianya tidak pernah hadir persidangan;

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan hukum Islam sangat membenci perceraian (talak), namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas serta untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi tepat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pengugat dan Tergugat telah pecah dan apabila mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses yang negativ bagi kedua belah pihak, apalagi yang hingga saat ini Tergugat sudah tidak pulang lagi kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Selviani yang berumur 04 tahun setelah bercerai dengan pertimbangan anak-anak tersebut sampai dengan sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "Dalam hal terjadinya perceraian huruf a. menjelaskan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan didepan persidangan bahwa ianya tidak miskin dan sanggup membayar biaya perkara, maka masalah ini tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut bidang perceraian dan sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

MENINGGAT pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] yang berumur 04 tahun dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Pertisah Provinsi Sumatera Utara yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 6 Membebankan Penggugat membayar biaya perkara.sebesar Rp.291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433.H, oleh kami BUKHARI, SH, selaku Ketua Majelis, H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YASIR, S.Ag, dan OSVIA ZURINA, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang bersidang, dengan dibantu oleh ZULFAN, BA selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

H.MUHAMAD YASIR.SAg

BUKHARI, SH.

OSVIA ZURINA, SHI.

Panitera Pengganti,

ZULFAN, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah.....	: Rp. 291.000,-